# PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO ATAU ATASAN MENURUT INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLOVIA DALAM KASUS KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH ZLATKO ALEKSOVKI DI BOSNIA

#### Oleh:

Kadek Derik Yunita Sari Gde Made Swardhana

Program Kekhususan Hukum Internasional dam Hukum Bisnis Internasional

#### **Abstrak**

Kejahatan perang yang didakwakan kepada Zlatko Aleksovski berkaitan erat dengan konflik di Yugoslavia, khususnya peristiwa pemisahan Bosnia-Herzegovina yang didominasi oleh Muslim Bosnia dari Republik Federasi Sosialis Yugoslovia yang menjadi negara berdaulat. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban individual atau atasan menurut *International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia* (ICTY) dalam kasus kejahatan perang di Bosnia yang dilakukan oleh Zlatko Aleksovki. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan fakta dan pendekatan perundangundangan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu prinsip pertanggungjwaban komando atau atasan diatur dalam pasal 7 ayat 3 Statuta ICTY dan pelaku kejahatan perang di Bosnia yaitu Zlatko Aleksovski dijatuhi hukuman 7 tahun oleh ICTY atas perbuatannya.

Kata Kunci: ICTY, Kejahatan Perang, Zlatko Aleksovski

#### Abstract

War crimes of which the accused Zlatko Aleksovski closely related to the conflict in Yugoslovia, in particular the events of separation of Bosnia-Herzegovina dominated by Bosnian Muslims from the Socialist Federal Republic of Yugoslovia which became a sovereign state. The purpose of this legal research is to analyze the individual or superior responsibility according to the International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) in war crimes cases in Bosnia conducted by Zlatko Aleksovki. It is a normative legal research that uses case, fact, and statutory approaches. The conclusion of this paper is that the principle of accountability for the command or superior governed by Article 7, paragraph 3 of the Statute of the ICTY and war crimes in Bosnia that Zlatko Aleksovski was sentenced to seven years by the ICTY for his actions.

Keywords: ICTY, war crimes, Zlatko Aleksovski

#### Bab I Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 1993 pecah konflik serius antara Dewan Pertahanan Kroasia (*Hrvatsko Vijece Obrane*, selanjutnya disingkat HVO) dengan angkatan bersenjata Bosnia-Herzegovinna (*Army of the Republic of Bosnia-Herzegovinna* yang selanjutnya disebut ABiH) di sekitar lembah Lašva di wilayah pusat Negara Bosnia, krisis ini

berimbas pula ke warga sipil.¹ Di beberapa desa, laki-laki Muslim Bosnia dikepung oleh HVO termasuk juga di Kota Busovaca dimana sekitar 400 laki-laki Muslim Bosnia ditahan di Penjara Kaonik.² Beberapa minggu setelahnya sekitar 100 orang lagi juga ditahan di Penjara Kaonik, dan para tahanan ini mengalami perlakuan-perlakuan buruk.³

Saat itu Aleksovski adalah kepala Penjara Kaonik, yang berlokasi di dekat Kota Busovoca, Bosnia-Herzegovina. Sebagai kepala penjara, ia bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan orang-orang yang ditahan di penjara. Sebagai pejabat tertinggi di penjara itu, ia juga menjadi atasan para sipir, penjara, sehingga Aleksovski juga bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.<sup>4</sup>

Hal ini kemudian dijadikan dasar penuntutan oleh *International Criminal Tribunal For The Former Yugoslovia* (selanjutnya disebut ICTY) untuk mendakwa Aleksovski.<sup>5</sup> ICTY adalah sebuah mahkamah internasional *ad hoc* yang dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi Nomor 808 tanggal 22 Februari 1993 dan disempurnakan dengan Resolusi Nomor 827 tanggal 25 Mei 1993, ICTY merupakan lembaga yang berkompeten untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan internasional dalam konflik yang mengikuti peristiwa disintegrasi Yugoslavia.<sup>6</sup>

#### 1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban komando atau atasan menurut ICTY khususnya dalam kasus kejahatan perang di Bosnia yang dilakukan oleh Zlatko Aleksovki.

#### 1.3 Metode Penulisan

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kasus, pendekatan fakta, dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arie Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, h.210

 $<sup>^2</sup>$  Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*, h.209.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*, h.210.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, h.144.

pendekatan peraturan perundang-undangan yang secara khusus akan menganalisis instrumen internasional terkait yaitu Statuta ICTY.

#### II. ISI MAKALAH

#### 2.1 Hasil dan Pembahasan

## 2.2.1 Pertanggungjawaban Komando atau Atasan Dalam Kejahatan Perang Menurut ICTY

Tanggung jawab komando atau atasan merupakan prinsip pertanggungjawaban pidana yang berkembang secara progresif dalam hukum pidana internasional.<sup>7</sup> Dalam konteks hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, doktrin tanggung jawab komando didefinisikan sebagai tanggung jawab komandan militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya.<sup>8</sup>

Doktrin tanggung jawab komando telah diatur secara tegas dalam Pasal 7 Ayat (3) Statuta ICTY. Unsur-unsur tanggung jawab komando dalam statuta tersebut yaitu unsur kesengajaan dimana atasan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa kejahatan sedang dilakukan atau telah dilakukan oleh bawahannya, unsur hubungan atasan dan bawahan dan unsur atasan tidak mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dan tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan atau menghukum pelakunya.<sup>9</sup>

Adapun contoh kasus yang pernah diadili oleh ICTY mengenai prinsip ini yaitu kasus Slobodan Milosevic yang merupakan Presiden Serbia pada tahun 1993 dan Presiden Republik Federasi Yugoslavia ( selanjutnya disingkat RFY) antara tanggal 15 Juli 1997 sampai 6 Oktober 2000. 10 Selain sebagai presiden ia juga memegang jabatan sebagai Kepala Dewan Pertahanan Tinggi dan juga sekaligus panglima angkatan bersenjata RFY. 11 Milosevic didakwa melakukan kejahatan berat di wilayah Kosovo, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dakwaan berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur di dalam Pasal 5 Statuta ICTY meliputi tindakan pengusiran, pembunuhan, pemindahan paksa warga sipil, penindasan atas dasar alasan politik, ras atau agama, penyiksaan, dan penyekapan. Milosevic didakwa dalam posisi sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Arie Siswanto Op.Cit, h.266.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Humaniter*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h.220.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid*, h.225.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Arie Siswanto, Op.Cit, h.129.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*.

pihak yang memikul tanggung jawab sebagai seorang atasan yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan bawahannya.<sup>12</sup>

## 2.2.2 Putusan ICTY Dalam Kasus Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh Zlatko Aleksovki

Pada tanggal 10 November 1995 ICTY menjadikan Aleksovski sebagai tersangka. Ia kemudian ditangkap oleh pihak berwenang Kroasia pada tanggal 6 Juni 1996 untuk diserahkan kepada ICTY. <sup>13</sup> Di hadapan ICTY Aleksovski didakwa melakukan tiga katagori kejahatan perang yaitu: <sup>14</sup>

- 1. Pelanggaran berat terhadap *Geneva Convention 1949* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b, Pasal 7 ayat (1) dan (3) Statuta ICTY dalam wujud tindakan tidak manusiawi;
- 2. Pelanggaran berat terhadap *Geneva Convention 1949* yang diatur dalam Pasal 2 huruf c, Pasal 7 ayat (1) Statuta ICTY dalam wujud secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka-luka badan atau ganguan kesehatan serius;
- 3. Pelanggaran hukum dan kebiasaan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) dan (3) Statuta ICTY dalam wujud pelecehan atas martabat pribadi seseorang.

Terhadap dakwaan pertama dan kedua Aleksovski tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut, karena majelis pemeriksa perkara ICTY berpendapat bahwa terhadap dua dakwaan tersebut harus dipenuhi unsur yang bersifat umum yang melekat pada pelanggaran-pelanggaran tersebut, yakni pelanggaran harus dilakukan terhadap orang-orang atau harta benda yang dilindungi oleh masing-masing konvensi (*committed against persons or property protected by the convention*). Berdasarkan fakta persidangan, ICTY berpendapat bahwa lima ratus warga Muslim Bosnia yang ditahan di penjara Kaonik bukanlah "*persons protected by the conventions*" sebagaimana yang dimaksud dalam *Geneva Convention 1949*. 16

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid*, h.130-131.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid*, h.210

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> ICTY-CASE NO. IT-95-14- THE PROSECUTOR OF THE TRIBUNAL AGAINST DARIO KORDIC, Tihofil also kown as Tihomir BLASKIC, Mario CERKEZ, Ivan also known as Ivica SANTIC, Pero SKOPLJAK, Zlatko ALEKSOVSKI, Para. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Arie Siswanto, Op.Cit, h.211

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> ICTY-CASE NO.: IT-95-14/1-T - THE PROSECUTOR v. Zlatko ALEKSOVSKI (TRIAL CHAMBER JUDGEMENT) para. 46.

Atas dasar itu, ICTY menyatakan bahwa Aleksovski tidak terbukti melakukan dakwaan pertama dan kedua yang berkaitan dengan Pasal 2 Statuta ICTY, namun berpendapat bahwa ia terbukti bersalah melakukan kejahatan perang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Statuta ICTY yaitu pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang sehingga dijatuhi pidana dua setengah tahun.<sup>17</sup> Menimbang seriusnya kejahatan Aleksovski terhadap penduduk yang tidak berdaya, pada tanggal 19 Mei 1999 jaksa penuntut ICTY mengajukan banding, mereka keberatan terhadap putusan pidana penjara yang hanya dua setengah tahun dan dianggap tidak sesuai dengan beratnya kejahatan perang yang dilakukan Aleksovski (*error in sentencing*).<sup>18</sup> Majelis hakim ternyata menerima banding tersebut pada tanggal 24 Maret 2000 dengan menyatakan bahwa Aleksovski adalah "the commander of the prison and as such the authority who could have prevented crimes in the prison and certainly should not have involved himself in them." Putusan sidang banding kemudian menaikan hukumannya menjadi tujuh tahun penjara.<sup>20</sup>

#### **BAB III KESIMPULAN**

Prinsip pertanggungjwaban komando atau atasan diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Statuta ICTY. Adapun unsur-unsur tanggung jawab komando dalam statuta tersebut yaitu unsur kesengajaan, hubungan atasan dan bawahan, dan unsur atasan tidak mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dan tepat untuk pencegahan terjadinya kejahatan dan penghukuman bagi pelakunya. Prinsip pertanggungjawaban komando atau atasan ternyata diimplementasikan dalam kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Zlatko Aleksovski di Bosnia. Adapun putusan banding yang dijatuhkan oleh ICTY yaitu Aleksovski dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara menimbang seriusnya kejahatan Aleksovski terhadap penduduk yang tidak berdaya dan beratnya kejahatan perang yang dilakukan olehnya.

 $<sup>^{17}</sup>$  ICTY - CASE NO.: IT-95-14/1-T - THE PROSECUTOR v. Zlatko ALEKSOVSKI (TRIAL CHAMBER JUDGEMENT) para. 230 & 244.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Arie Siswanto, Op.Cit. h.212.

 <sup>&</sup>quot;Zlatko Aleksovski and Anto Furundzija transferred to Finland to serve Sentences". ICTY. 25
September 2000. Retrieved 24 March 2013, diakses pada tanggal 26 April 2016, Pada Pukul 21.00 Wita
ICTY – CASE NO.: IT-95-14/1-T -THE PROSECUTOR v. Zlatko ALOVSKI (APPEAL CHAMBER JUDGEMENT) para. 191.

#### **Daftar Pustaka**

Siswanto, Arie. 2015. *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta. C.V Andi Offset. Sujatmoko, Andrey. 2015, *Hukum HAM dan Humaniter*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Widyawati, Anis. 2014. Hukum Pidana Internasional. Jakarta. Sinar Grafika.

#### **Instrumen Internasional**

The Statutes of International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia). Geneva Conventions 1949

### Putusan Pengadilan

ICTY - CASE NO.: IT-95-14/1-T – THE PROSECUTOR v. Zlatko ALEKSOVSKI (TRIAL CHAMBER JUDGEMENT).

ICTY - CASE NO.: IT-95-14/1-T – THE PROSECUTOR v. Zlatko ALEKSVSKI (APPEAL CHAMBER JUDGEMENT).

#### Sumber lain

"Zlatko Aleksovski and Anto Furundzija transferred to Finland to serve Sentences". *ICTY*. 25 September 2000. Retrieved 24 March 2013, diakses terakhir pada tanggal 26 April 2016, Pada Pukul 21.00 Wita